



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO
(Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 14 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenari I Rt.007, Rw. 03 Ds/Kel. Kenari Kec. Senen,
Kab./Kota, Jakarta Pusat, Provisnsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL.
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL.
 3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci;

➤ Dikembalikan kepada saksi korban NURDIN
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa anak pertama dari tiga bersaudara, Terdakwa harus membiayai kedua adik Terdakwa dan Ibu Terdakwa, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa bertanggung jawab terhadap keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Jami' Assafi'l yang beralamat di Gatén, Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Masjid Jami' Assafi'l yang beralamat di Gatén, Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman, saksi korban NURDIN datang ke masjid tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL, selanjutnya saksi saksi korban NURDIN memarkirkan kendaraan di masjid tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mendekati saksi korban NURDIN selanjutnya terdakwa menyampaikan kata-kata kepada saksi korban NURDIN "PAK PINJEM SEPEDA MOTOR SEBENTAR MAU KE INDOMARET BELI PULSA" mendengar hal tersebut dari terdakwa selanjutnya saksi korban NURDIN jawab "YA", karena saksi korban NURDIN percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL kepada terdakwa, beberapa waktu kemudian saksi korban NURDIN mengecek kembali kendaraan milik saksi korban NURDIN di parkirán tempat dimana saksi korban NURDIN tersebut memarkirkan kendaraan tersebut akan tetapi tidak ada.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN tersebut akan terdakwa jual kendaraan tersebut dan hasil penjualan akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO (Alm) tersebut, saksi korban NURDIN, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Jami' Assafi'l yang beralamat di Gatén, Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Masjid Jami' Assafi'l yang beralamat di Gatén, Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman, saksi korban NURDIN datang ke masjid tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL, selanjutnya saksi saksi korban NURDIN memarkirkan kendaraan di masjid tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mendekati saksi korban NURDIN selanjutnya terdakwa menyampaikan kata-kata kepada saksi korban NURDIN "PAK PINJEM SEPEDA MOTOR SEBENTAR MAU KE INDOMARET BELI PULSA" mendengar hal tersebut dari terdakwa selanjutnya saksi korban NURDIN jawab "YA", karena saksi korban NURDIN percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL kepada terdakwa, beberapa waktu kemudian saksi korban NURDIN mengecek kembali kendaraan milik saksi korban NURDIN di parkiran tempat dimana saksi korban NURDIN tersebut memarkirkan kendaraan tersebut akan tetapi tidak ada.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN tersebut akan terdakwa jual kendaraan tersebut dan hasil penjualan akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO (Alm) tersebut, saksi korban NURDIN, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Depok Timur dan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan : 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol: AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Masjid Jami' Assafi'I Gaten Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dibawa oleh terdakwa namun tidak dikembalikan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku dalam peristiwa tersebut adalah seseorang yang tidak dikenal setahu saksi 1 orang mondok di Ponpes Wahid Hasyim dengan ciri – ciri pelaku berjenis kelamin laki - laki bertinggi lebih kurang 165 cm, berbahasa Indonesia, memakai sweater krem, memakai sarung berwarna merah tua, adapun pelaku melakukan penipuan tersebut dengan cara pelaku meminjam sepeda motor milik Saksi untuk dibawa ke Indomart, kemudian sepeda motor Saksi pinjamkan namun hingga saat ini sepeda motor Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi menceritakan pelaku meminjam sepeda motor milik Saksi dengan kata – kata “Pak, pinejm sepeda motor sebentar mau ke Indomaret beli pulsa” kemudian oleh Saksi dijawab “Ya” selanjutnya Saksi menyerahkan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL selanjutnya Saksi naik ke lantai 2 Masjid Jami' Assafi'l Gaten Condongcatur Depok Sleman selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi pergi ke daerah Mantrijeron Kota Yogyakarta dan tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB pada saat Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL dan memarkirkan sepeda motor tersebut disebelah utara Masjid Jami' Assafi'l Gaten Condongcatur Depok Sleman. Selanjutnya Saksi masuk masjid untuk memperbaiki pintu masjid kemudian Saksi didekati oleh Terdakwa dan mengatakan "Pak, pinjem sepedamotor sebentar mau ke Indomaret beli pulsa" mendengar tersebut kemudian Saksi menjawab "Ya" selanjutnya Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi melanjutkan pekerjaan untuk memperbaiki pintu masjid yang berada di lantai 2 (dua). Setelah Saksi selesai dengan pekerjaan Saksi kemudian Saksi menuju ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL namun sepeda motor tersebut tidak ada dan orang yang meminjam juga tidak ada, Kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada anak Saksi yang bernama AMIN MARZUKI. Kemudian pada pukul 10.30 WIB datang ke Masjid Jami' Assafi'l Gaten Condongcatur Depok Sleman untuk memastikan keberadaan pelaku tersebut namun sudah tidak ada dan melakukan cek CCTV dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah mencoba mencari keberadaan pelaku di Ponpes Wahid Hasyim namun tidak menemukan pelaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman adalah benar sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang meminjam sepeda motor milik Saksi namun tidak dikembalikan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak menyerahkan STNK Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL kepada Terdakwa saat meminjam sepeda motor tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. AMIN MARZUKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Depok Timur dan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan : 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL;
- Bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah sdr. NURDIN yang merupakan ayah dari Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Masjid Jami' Assafi'I Gaten Condongcatur Depok Sleman dan Saksi tidak mengetahui secara persis pelaku dalam perkara tersebut namun menurut cerita dari ayah Saksi, pelakunya adalah seorang laki – laki yang ditemui baru sekali oleh ayah Saksi di Masjid Jami' Assafi'I Gaten Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL milik ayah Saksi dengan alasan untuk dibawa ke Indomaret untuk membeli pulsa namun hingga saat ini motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang dipinjam terdakwa namun sampai saat ini tidak dikembalikan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman dengan ciri – ciri khusus

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian bodi samping kiri dan kanan sepeda motor ada sticker warna hijau dan ada tulisan JOAUQIN;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah teman kemudian Saksi ditelepon oleh saudara Saksi agar pulang untuk cek CCTV di Masjid Jami' Assafi'l Gaten Condongcatur Depok Sleman karena sepeda motor ayah Saksi dibawa oleh orang lain yang tidak dikenal setelah melakukan cek CCTV sekira pukul 10.30 WIB, memang benar peristiwa tersebut terjadi pelaku meminjam sepeda motor ayah Saksi namun tidak dikembalikan. setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mencoba cek CCTV disekitar masjid Jami' Assafi'l Gaten Condongcatur Depok Sleman namun tidak ada dan berupaya memberikan informasi melalui status WA pada hari senin, tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang berisikan bahwa sepeda motor milik ayah Saksi Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL telah dipinjam orang namun tidak dikembalikan";
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari teman Saksi yang bernama sdr. ALFAN YUSUF ASHARI bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL berserta pelakunya berada di daerah Mantrijeron kota Yogyakarta. Selanjutnya Saksi menyusul sdr. ALFAN YUSUF ASHARI yang sudah berada disana duluan untuk memastikan sepeda motor tersebut bersama – sama dengan sdr. KARMAN;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesampainya di daerah Mantrijeron Kota Yogyakarta, memang benar sepeda motor tersebut adalah Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL milik ayah Saksi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian membawa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL berserta pelakunya ke Polsek Mantrijeron, kemudian petugas Polsek Depok Timur datang dan membawa pelaku beserta Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL ke Polsek Depok Timur;
 - Bahwa pada saat ditunjukan oleh pemeriksa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman adalah benar sepeda motor milik Saksi korban yang dipinjam oleh pelaku namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa benar Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi korban namun tidak dikembalikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ALFAN YUSUF ASHARY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan bersedia disumpah sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Depok Timur dan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan : 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban yaitu saudara dari Saksi yaitu sdr. NURDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Masjid Jami' Assafi'l Gaten Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pelaku dalam peristiwa tersebut namun Saksi menerangkan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL milik saksi Nurdin dengan alasan untuk dibawa ke Indomaret untuk membeli pulsa namun hingga saat ini motor tersebut tidak dikembalikan oleh pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang dipinjam pelaku namun sampai saat ini tidak dikembalikan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman dengan ciri – ciri khusus pada bagian bodi samping kiri dan kanan sepeda motor ada sticker warna hijau dan ada tulisan JOAUQIN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja. Saksi juga menerangkan bisa mengetahui kejadian tersebut dari

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II yang membuat status WA yang tentang sepeda motor saksi I yang hilang yang dibuat pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian sehingga Saksi bisa mengetahui keberadaan pelaku yaitu awal mula pada hari Rabu, 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi mengendarai sepeda motor di daerah Mantrijeron Kota Yogyakarta saksi melihat sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : AB-6679-ZL terparkir di halaman masjid selanjutnya Saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan dan terdakwa mengakui memang telah meminjam sepeda motor tersebut namun tidak dikembalikan oleh pemiliknya selanjutnya saksi menghubungi sdr. AMIN MARZUKI (saksi II) bahwa sepeda motor milik ayahnya sudah ketemu. Selanjutnya Saksi Bersama dengan sdr. AMIN MARZUKI (saksi II) dan sdr.KARMAN (paman dari sdr. AMIN MARZUKI) membawa terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : AB-6679-ZL ke Polsek Mantrijeron, kemudian petugas Polsek Depok Timur datang dan membawa pelaku beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : AB-6679-ZL ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman adalah benar sepeda motor milik Saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa benar terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi korban namun tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. SUKARMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan bersedia disumpah sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Depok Timur dan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan : 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penipuan yaitu sdr. NURDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Masjid Jami' Assafi'l Gaten Condongcatur Depok Sleman.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pelaku dalam peristiwa tersebut namun saksi ALFAN menerangkan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL milik korban dengan alasan untuk dibawa ke Indomaret untuk membeli pulsa namun hingga saat ini motor tersebut tidak dikembalikan oleh pelaku;
- Saksi menerangkan bisa mengetahui kejaiban tersebut karena Saksi melihat status WA sdr. AMIN MARZUKI pada hari senin tanggal Juli 2023 yang memberikan info yang berisikan bahwa sepeda motor milik sdr. NURDIN Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL telah dipinjam orang namun tidak dikembalikan;
- Saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut Pada hari senin, tanggal 03 Juli 2023 saksi melihat status WA sdr. AMIN MARZUKI yang bersikan memberi informasi bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL milik sdr. NURDIN di pinjam orang yang tidak dikenal namun tidak dikembalikan dengan tempat kejadian di Masjid Jami' Assafi'l Gaten Condongcatur Depok Sleman kemudian saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi diberitahukan oleh sdr. AMIN MARZUKI bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL beserta pelakunya berada di Polsek Mantrijeron Kota Yogyakarta, Kemudian saksi menyusul ke Polsek Mantrijon. Sesampainya Polsek Mantrijeron untuk mendampingi sdr. AMIN MARZUKI. Sepeda motor Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL beserta pelaku memang berada disana.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian datang Petugas Polsek Depok Timur yang selanjutnya membawa Sepeda motor Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL berserta pelaku ke Polsek Depok Timur;

- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh pemeriksa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman adalah benar sepeda motor milik sdr. NURDIN yang dipinjam oleh pelaku namun tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh pemeriksa seorang laki – laki yang Bernama MUHAMMAD NURSOLEH ABDILLAH, Jakarta 14 Mei 1997, Islam, dengan alamat : Jl. Kenari I RT 007 RW 003 Kel. Kenari Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, D.K.I Jakarta adalah benar pelaku yang meminjam sepeda motor milik sdr. NURDIN namun tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. SAGE HARYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Depok Timur dan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan : 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang diamankan oleh Saksi yang diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada saat ditunjukkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman adalah benar barang bukti yang diamankan oleh saksi ;
- Bahwa Saksi menerima penyerahan terdakwa beserta barang buktinya dari seseorang laki – laki yang di ketahui bernama AMIN MARZUKI;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditunjukkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NC12A1CBF tahun 2013, warna putih, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217, An. NURDIN d/a : Gaten Dabag RT 005 RW 28 Condongcatur Depok Sleman adalah benar sepeda motor milik sdr. NURDIN yang dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana dengan cara meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL dari seorang laki – laki pada hari Senin, 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Masjid Jami' Assafi'I Gaten Condongcatur Depok Sleman dengan alasan untuk membeli pulsa di Indomaret namun tidak dikembalikan terdakwa melainkan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL tersebut dibawa lari menuju ke daerah Mantriheron untuk di jual namun tidak laku dengan alasan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan dimuka persidangan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Juli tahun 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Masjid Jami' Assyafi'i alamat Gaten Dabag Condongcatur Depok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr NURDIN yang bekerja sebagai marbot masjid Jami' Assyafi'i alamat Gaten Dabag Condongcatur Depok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang hasil perbuatan tersebut berupa sebuah sepedamotor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013 Nopol AB-6679-ZL Noka MH1JFC113DK234813 Nosin JFC1E1232217 atas nama NURDIN berikut kuncinya;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan yang menyerahkan barang berupa sebuah sepedamotor Honda Vario Nopol 2013 Nopol AB-6679-ZL berikut kunci adalah sdr NURDIN dan yang menerima adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki niat melakukan tindak pidana terhadap korban pada saat Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol 2013 Nopol AB-6679-ZL pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Masjid Jami' Assyafi'i alamat Gaten Dabag Condongcatur Depok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario Nopol 2013 Nopol AB-6679-ZL akan di jual dan hasil penjualannya akan di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dengan meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol 2013 Nopol AB-6679-ZL kepada korban dengan alasan membeli pulsa di Indomaret dan setelah korban memberikan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan untuk meyakinkan korban sehingga korban bersedia meminjamkan sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL kepada Terdakwa yaitu "Pak, pinjem sepeda motor sebentar mau ke Indomaret beli pulsa" dan kemudian oleh korban dijawab "Ya" kemudian korban menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL kepada Terdakwa dan sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dimintai keterangan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : AB-6679-ZL masih dalam penguasaan Terdakwa karena belum laku dijual;
- Bahwa pada saat ditunjukan sebuah sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013 Nopol AB-6679-ZL Noka MH1JFC113DK234813 Nosin JFC1E1232217 atas nama NURDIN berikut kunci nyang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah benar sepeda motor hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian tindak pidana tersebut, Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa melaksanakan sholat shubuh di masjid Masjid Jami' Assyafi'i alamat Gaten Dabag Condongcatur Depok. Sekitar jam 09.30 Wib Terdakwa melihat marbot Masjid Jami' Assyafi'i datang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol 2013 Nopol AB-6679-ZL dan memarkir disebelah utara masjid kemudian masuk kedalam masjid. Kemudian Terdakwa mendekati sdr NURDIN dan mengatakan "Pak, pinjem sepeda motor sebentar mau ke Indomaret beli pulsa". kemudian sdr NURDIN menjawab "YA". Kemudian sdr NURDIN menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa . Kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor keluar dari masjid dan pada saat Terdakwa melihat

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr NURDIN naik ke lantai 2 masjid kemudian Terdakwa mengambil tas yang semula di letakkan didalam masjid. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke daerah Mantrijeron Kota Yogyakarta. Kemudian sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL di jual kepada orang-orang disekitar Mantrijeron Kota Yogyakarta namun tidak ada yang membeli. Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 11.00 Wib ada beberapa orang yang mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor Honda Vario Nopol 2013 Nopol AB-6679-ZL kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Mantrijeron, kemudian datang perugas dari Polsek Depok Timur membawa Terdakwa dan sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL ke Polsek Depok Timur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan terpaksa tetap Terdakwa lakukan karena hasil penjualannya akan di gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL warna putih milik korban tidak dengan STNKnya dan kemudian hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib disekitar Mantrijeron Kota Yogyakarta Terdakwa mencoba menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal namun saya tidak bisa menunjukan STNKnya sehingga orang tersebut tidak berminat ;
- Bahwa Terdakwa saat menjual sepeda motor Honda Vario Nopol 2013 Nopol AB-6679-ZL tidak mematok harga yang penting laku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL.
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL.
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Masjid Jami' Assafi'l yang beralamat di Gatén, Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman, saksi korban NURDIN datang ke masjid tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL, selanjutnya saksi saksi korban NURDIN

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan kendaraan di masjid tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mendekati saksi korban NURDIN selanjutnya terdakwa menyampaikan kata-kata kepada saksi korban NURDIN "PAK PINJEM SEPEDA MOTOR SEBENTAR MAU KE INDOMARET BELI PULSA" mendengar hal tersebut dari terdakwa selanjutnya saksi korban NURDIN jawab "YA";

- Bahwa karena saksi korban NURDIN percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi korban NURDIN mengecek kembali kendaraan milik saksi korban NURDIN di parkir tempat dimana saksi korban NURDIN tersebut memarkirkan kendaraan tersebut akan tetapi tidak ada;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN tersebut akan terdakwa jual kendaraan tersebut dan hasil penjualan akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NURDIN, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja atau kesengajaan dalam undang-undang ini tidak didefinisikan secara jelas, sehingga pengertian mengenai kesengajaan atau dolus dapat kita lihat dalam MvT (Memorie Van Toelichting), dolus dapat dikaitkan pada tindakan atau perbuatan, akibatnya dan unsur-unsur lain dari delik, tindakan disengaja selalu dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*), sehingga seseorang dapat dimasukkan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila seseorang itu haruslah memiliki kehendak atau menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu dan mengetahui mengenai akibatnya (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama*) ;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie Van Toelichting) kesengajaan atau dolus itu terdiri atas :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan, sehingga kehendaknya (*willens*) harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah terwujud, namun kejahatan tersebut sudah sempurna atau dapat juga dikatakan kesengajaan dengan maksud tidak mensyaratkan bahwa apa yang menjadi maksudnya atau tujuannya sudah harus terwujud ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), bahwa pada kesengajaan atau dolus dengan kesadaran pasti menyandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang sudah terjadi;
3. Kesengajaan bersyarat (*opzet bij mogelijkhedenbewustzin of voorwardelijken opzet of dolus eventualis*), yaitu bila pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu, tetapi ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut daripada dia membatalkan niatnya semula, dalam dolus eventualis unsur kehendak (*willens*) sepenuhnya ada namun elemen mengetahui (*wetens*) hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang (sebenarnya) tidak dikehendaki; sedangkan berdasarkan pertimbangan Hoge Raad dolus eventualis adalah pelaku dengan kehendak dan kesadaran menerima kemungkinan munculnya akibat yang buruk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berdasarkan arrest HR tanggal 31 Desember 1919 yaitu *tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatannya. Adapun yang dimaksud melawan hukum adalah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, padahal ia bukan pemilik dan tidak mempunyai hak atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Masjid Jami' Assafi'l yang beralamat di Gatén, Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman, saksi korban NURDIN datang ke masjid tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL, selanjutnya

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi korban NURDIN memarkirkan kendaraan di masjid tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mendekati saksi korban NURDIN selanjutnya terdakwa menyampaikan kata-kata kepada saksi korban NURDIN “PAK PINJEM SEPEDA MOTOR SEBENTAR MAU KE INDOMARET BELI PULSA” mendengar hal tersebut dari terdakwa selanjutnya saksi korban NURDIN jawab “YA”, karena saksi korban NURDIN percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL kepada terdakwa, selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi korban NURDIN mengecek kembali kendaraan milik saksi korban NURDIN di parkir tempat dimana saksi korban NURDIN tersebut memarkirkan kendaraan tersebut akan tetapi tidak ada;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN tersebut akan terdakwa jual kendaraan tersebut dan hasil penjualan akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NURDIN, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL yang dipinjam oleh terdakwa adalah milik saksi Nurdin yang tanpa seijin pemiliknya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang berada di dalam kekuasaan si pelaku yang didapatnya sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Masjid Jami' Assafi'l yang beralamat di Gatén, Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman, saksi korban NURDIN datang ke masjid tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL, selanjutnya saksi saksi korban NURDIN memarkirkan kendaraan di masjid tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mendekati saksi korban NURDIN selanjutnya terdakwa menyampaikan kata-kata kepada saksi korban NURDIN “PAK PINJEM

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPEDA MOTOR SEBENTAR MAU KE INDOMARET BELI PULSA” mendengar hal tersebut dari terdakwa selanjutnya saksi korban NURDIN jawab “YA”, karena saksi korban NURDIN percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi korban NURDIN 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL kepada terdakwa, selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi korban NURDIN mengecek kembali kendaraan milik saksi korban NURDIN di parkir tempat dimana saksi korban NURDIN tersebut memakirkan kendaraan tersebut akan tetapi tidak ada dan Terdakwa akan menjual sepeda motor milik saksi korban Nurdin tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurdin mengalami kerugian sekira Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL milik saksi Nurdin tanpa sepengetahuan pemiliknya, namun tidak laku karena tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa meminjam kepada saksi Nurdin yang tanpa seijin pemiliknya akan dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol. AB-6679-ZL berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL.
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL.
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol : AB-6679-ZL, No.k.a : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Nurdin.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NURSOLEH ABDILLAH Bin SUYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6679-ZL.
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tipe NC12A1CBF tahun 2013, No.Pol : AB-6679-ZL, No.ka : MH1JFC113DK234813, Nosin : JFC1E1232217 beserta kunci;
Dikembalikan kepada saksi korban NURDIN
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H.,M.H. dan Popi Juliyan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo.,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H.M.H

Ira Wati, S.H.,MKn

Popi Juliyan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.Sos,S.H

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)